

## **ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017-2019**

**Alfeus Matias Liufeto**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

Email : [liufetoalfeus@gmail.com](mailto:liufetoalfeus@gmail.com)

**Yohana Febiani Angi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

Email : [yfangi@staf.undana.ac.id](mailto:yfangi@staf.undana.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alokasi anggaran responsif gender pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2017-2019. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah mengalokasikan anggaran responsif gender pada APBD Provinsi NTT tahun 2017-2019. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Objek dari penelitian ini adalah 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTT yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan belum mengalokasikan anggaran yang responsif gender (netral gender), Dinas Kesehatan telah mengalokasikan anggaran yang responsif gender dengan kategori *specific gender* dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengalokasikan anggaran yang responsif gender dengan kategori *specific gender* dan *affirmative action* meskipun alokasi anggarannya relatif kecil.

**Kata kunci : Anggaran responsif gender, APBD, alokasi anggaran, netral gender, *specific gender* dan *affirmative action***

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine gender responsive budget allocation in the East Nusa Tenggara (NTT) Provincial Budget in 2017-2019. The problem statement of this study is whether the NTT Provincial Government has allocated gender responsive budgets in the NTT Provincial Budget for 2017-2019. This study includes a type of qualitative descriptive research using secondary data. The objects of this study were 3 NTT Province Regional Organizations (OPDs) namely the Education Office, Health Office, Women's Empowerment and Child Protection Office. The technique of collecting data with documentation and literature study. The results of this study indicate that the Education Office has not allocated a gender responsive budget (gender neutral), the Health Office has allocated a gender responsive budget with a specific gender category and the Women's Empowerment and Child Protection Office has allocated gender responsive budgets with specific gender and affirmative action categories even though the budget allocation is relatively small.*

**Keywords: Gender responsive budget, budget allocation, gender neutral, *specific gender* and *affirmative action***

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberi penegasan bahwa setiap warga negara (laki-laki dan perempuan) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan juga ditegaskan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Menindak lanjuti Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dengan target dapat tercapai kesetaraan gender.

Untuk mencapai target PUG maka pemerintah melakukan pengalokasian anggaran. Tujuannya untuk menunjukkan apa yang menjadi skala prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin maupun kelompok marginal, khususnya perempuan. Oleh sebab itu, diperlukan anggaran responsif gender (ARG).

Di Indonesia sejak tahun 2011, ARG telah menjadi komitmen pemerintah dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 104 Tahun 2010 mulai diujicobakan pada 7 (tujuh) Kementerian atau Lembaga Negara yaitu Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Di daerah, pelaksanaan ARG sebenarnya sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah, namun penegasan untuk melaksanakan ARG melalui analisis gender baru tercantum dalam Permendagri No. 67 Tahun 2011. Sejak dikeluarkannya Permendagri No. 67 Tahun 2011 tersebut, telah banyak provinsi dan kabupaten/kota yang melakukan inisiasi tersusunnya ARG bagi

program-program dan kegiatan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi *Pilot Project* penerapan ARG yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam mengukur pencapaian target PUG yaitu kesetaraan gender, maka digunakan 2 (dua) alat ukur yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG digunakan untuk mengukur dan mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG terdiri atas dimensi kesehatan dengan indikator angka harapan hidup, dimensi pendidikan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan dimensi ekonomi dengan indikator pengeluaran perkapita. Sedangkan IDG menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG terdiri atas dimensi politik dengan indikator keterwakilan perempuan di Parlemen dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, dan dimensi ekonomi dengan indikator distribusi pendapatan perempuan (BPS,2019)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), apabila nilai IPG dan IDG semakin mendekati angka 100 atau sama dengan angka 100 maka menunjukkan bahwa kesetaraan gender yang dicapai semakin membaik. Jika nilai IPG dan IDG berada di bawah dari angka 100 maka menunjukkan bahwa pencapaian perempuan lebih rendah dari laki-laki dan apabila melebihi angka 100 maka menunjukkan bahwa pencapaian laki-laki lebih rendah dari perempuan. Adapun untuk menilai IPG dan IDG berdasarkan indikator-indikator maka data tersebut dipisahkan menurut jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan data BPS, IPG Indonesia dari tahun 2015-2017 berada di angka 90,82 -90,99. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PUG di Indonesia sudah semakin baik dimana ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan semakin rendah. Sedangkan IDG Indonesia dari tahun 2015-2017 berada di angka 70,83-71,74. Ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan gender yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dan IDG Nasional dijadikan dasar untuk membandingkan pencapaian kesetaraan gender pada provinsi-

provinsi di Indonesia apakah ketimpangan gendernya semakin rendah atau semakintinggi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi NTT memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.683.827 orang dimana jumlah laki-laki sebanyak 2.326.487 orang (49,67%) dan perempuan sebanyak 2.357.340 orang (50,33%) (BPS Provinsi NTT, 2010). Dilihat dari jumlah penduduk antar laki-laki dan perempuan yang tidak berbeda jauh, maka seharusnya ketimpangan gender di Provinsi NTT semakin rendah.

Berdasarkan data BPS, dilihat dari data IPG masih terdapat ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di Provinsi NTT pada indikator angka harapan hidup dan harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dari laki-laki sedangkan pada indikator rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Adapun ketimpangan gender di Provinsi NTT berdasarkan ketiga indikator yaitu keterwakilan perempuan di parlemen, peran perempuan dalam pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan perempuan di Provinsi NTT menunjukkan bahwa IDG perempuan lebih rendah dari laki-laki. Dari data BPS baik itu berdasarkan IPG dan IDG jelas bahwa ketimpangan gender di Provinsi NTT masih terus terjadi dimana laki-laki lebih diprioritaskan dari perempuan baik itu pada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang politik. Maka untuk mengurangi ketimpangan gender di NTT, pemerintah perlu untuk mengalokasikan ARG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada OPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkhusus OPD yang menjadi *pilot project* penerapan ARG dengan tujuan dapat mengurangi ketimpangan gender demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Provinsi NTT.

Masalah dalam penelitian ini adalah apakah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan anggaran responsif gender pada APBD Provinsi NTT tahun 2017-2019. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alokasi anggaran responsif gender pada APBD Provinsi NTT tahun 2017-2019.

## KAJIAN TEORI

### Konsep Gender

Secara etimologis, kata gender berasal dari bahasa Inggris, "*gender*" berarti "jenis kelamin". Sementara dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku". Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman (BKkbn, 2009).

Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen P3A RI, 2010), gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam arti ini, laki-laki dan perempuan didefinisikan dari sudut non-biologis.

### Kesetaraan dan Keadilan Gender

#### 1. Pengertian Kesetaraan dan Keadilan Gender

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000, kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Menurut Nurhaeni (2014), kesetaraan gender (*gender equality*) bermakna kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya

seimbang. Sedangkan keadilan gender (*gender equity*) bermakna perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan perbedaan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan laki-laki.

## 2. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender

Menurut Kemen P3A RI (2010) wujud kesetaraan dan keadilan gender sebagai berikut:

- 1) Akses  
Kesempatan yang sama diberikan kepada perempuan dan laki-laki pada sumber daya pembangunan. Contoh: memberikan akses yang sama bagi anak perempuan dan anak laki-laki untuk dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang usianya, tanpa ada pengecualian;
- 2) Partisipasi  
Perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi pembangunan;
- 3) Kontrol  
Perempuan dan laki-laki diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk penguasaan sumber daya pembangunan. Contoh: memberikan kesempatan yang sama bagi peserta perempuan dan laki-laki untuk mengemukakan pendapatnya dan memberikan kesempatan yang sama untuk duduk dalam posisi pimpinan organisasi;
- 4) Manfaat  
Pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Contoh: Program pendidikan dan latihan (Diklat) harus memberikan manfaat yang sama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki dan perempuan.

## 3. Bentuk Ketidaksetaraan Gender

Terdapat 5 macam bentuk ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki menurut BKkbn (2009), yaitu:

- 1) *Stereotip/citra* baku, yaitu pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada

umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya, karena perempuan dianggap ramah, lembut, rapi, maka lebih pantas bekerja sebagai sekretaris, guru Taman Kanak-kanak; kaum perempuan ramah dianggap genit; kaum laki-laki ramah dianggap perayu.

- 2) *Subordinasi*/penomorduaan, yaitu adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contoh: Sejak dulu, perempuan mengurus pekerjaan domestik sehingga perempuan dianggap sebagai “orang rumah” atau “teman yang ada di belakang”.
- 3) *Marginalisasi*/peminggiran, adalah kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus/pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Misalnya, perkembangan teknologi menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki.
- 4) *Beban ganda/double burden*, adalah adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin dimana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya.
- 5) *Kekerasan/violence*, yaitu suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang, sehingga kekerasan tersebut tidak hanya menyangkut fisik (perkosaan, pemukulan), tetapi juga nonfisik (pelecehan seksual, ancaman, paksaan, yang bisa terjadi di rumah tangga, tempat kerja, tempat-tempat umum).

## Pengarusutamaan Gender (PUG)

### 1. Pengertian PUG

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional menjelaskan bahwa PUG merupakan strategi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan kepentingan, aspirasi dan kondisi laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi.

## 2. Kegunaan pengarusutamaan gender

Berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2000, kegunaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dapat dilihat dari empat aspek:

- 1) Perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan;
- 2) Perempuan dan laki-laki mempunyai peran dan dapat berpartisipasi dalam seluruh proses dan tahap-tahap pembangunan;
- 3) Perempuan dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama dalam penggunaan sumber daya pembangunan;
- 4) Perempuan dan laki-laki mendapatkan hasil dan manfaat yang sama terhadap hasil pembangunan.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 64 ayat (20) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Artinya, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). Karena itu proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan.

## Anggaran Responsif Gender

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan dan memberikan dampak yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Alokasi ARG adalah belanja pemerintah yang merespon kebutuhan gender sehingga memiliki dampak bagi kesetaraan dan

keadilan gender. Menurut Kemen P3A RI (2010), ARG dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

- 1) Anggaran khusus target gender (atau anggaran untuk pemenuhan kebutuhan spesifik menurut jenis kelamin/ *specific gender*) adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;
- 2) Anggaran pelembagaan kesetaraan gender (atau anggaran untuk *affirmative action/ tindakan afirmasi*) adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber dayam manusia;
- 3) Anggaran kesetaraan gender (atau pengeluaran secara umum/ *mainstream gender*) adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan termasuk diantaranya kesenjangan pada akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap sumberdaya pembangunan.

## Gender Analisis Pathway

*Gender Analisis Pathway* (GAP) adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/ program/kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan GAP, para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut (Bappenas, 2001).

## Tahap-tahap GAP

Tahap-tahap pelaksanaan GAP menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2001) yaitu :

- 1) Memilih kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis
  - a. Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis
  - b. Menuliskan tujuan kebijakan/

- program/kegiatan.
- 2) Menyajikan data pembuka wawasan
    - a. Menyajikan data pembuka wawasan yang relevan dengan program/kegiatan baik terpilah menurut jenis kelamin maupun spesifik pada salah satu jenis kelamin
    - b. Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kualitatif atau yang kuantitatif
  - 3) Menganalisis isu gender

Menganalisis isu gender pada OPD yang menjadi *pilot project* penerapan ARG yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun isu gender berdasarkan BPS antara lain:

    - a. Pendidikan
      - a) Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang sesuai;
      - b) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu;
      - c) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
    - b. Kesehatan
      - a) Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.
      - b) Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).
  - c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    - a) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.
    - b) Kekerasan terhadap anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional atau pengabaian terhadap anak.
  - 4) Rencana Aksi
    - a. Menetapkan rencana Aksi
    - b. Rencana aksi diharapkan dapat mengatasi kesenjangan gender pada OPD yang menjadi *pilot project* penerapan ARG
  - 5) Mengukur hasil apakah ARG telah dialokasikan pada APBD
    - a. Identifikasi DPA OPD pada suatu periode tertentu
    - b. Identifikasi jumlah anggaran untuk kebijakan/program/kegiatan OPD pada suatu periode tertentu.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang tersedia dari APBD dengan mengkaji anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2017-2019. yang berdampak pada kesetaraan gender, terutama pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik *Gender Analysis Pathway* (GAP).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan OPD yang

menjadi *pilot project* penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG). Adapun *Gender Analisis Pathway* (GAP) pada Dinas Pendidikan

Provinsi NTT tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**GAP pada Dinas Pendidikan Tahun 2017-2019**

	Program	Kegiatan	Data pembuka Wawasan	Isu gender	Anggaran	Naik/turun
2017	Peningkatan Mutu Pendidikan	Pembinaan Minat, bakat, Kreatifitas Siswa	Jumlah Peserta didik laki-laki lebih sedikit dari perempuan	Terjadi ketimpangan gender pada bidang pendidikan berdasarkan APS, APK, APM tahun 2017	Rp13.931.248.00	-
		Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik laki-laki lebih banyak dari perempuan		Rp7.638.229.200	-
2018	Peningkatan Mutu Pendidikan	Pembinaan Minat, bakat, Kreatifitas Siswa	Jumlah Peserta didik laki-laki lebih sedikit dari perempuan	Terjadi ketimpangan gender pada bidang pendidikan berdasarkan APS, APK, APM 2018	Rp3.907.558.400	Turun
		Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik laki-laki lebih banyak dari perempuan		Rp3.205.631.750	Turun
2019	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kelestarian Budaya	Pembinaan Minat, bakat, Kreatifitas Siswa	-	-	Rp4.736.862.000	Naik
		Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	-	-	Rp59.150.347.520	Naik

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa program/kegiatan yang dianalisis pada Dinas Pendidikan tahun 2017-2019 bersifat netral gender (belum termasuk dalam kategori *specific gender*, *affirmative action* dan *mainstream gender*) artinya program/kegiatan belum dibuat berdasarkan data terpilah gender. Hal ini didukung dengan data pembuka wawasan tahun pelajaran 2017/2018 yang menunjukkan bahwa jumlah peserta didik dan jumlah tenaga pendidik belum menunjukkan kesetaraan gender, isu-isu gender yaitu APS, APK, dan APM pada tahun 2017 dan 2018 yang masih menunjukkan ketimpangan gender dalam mengakses pendidikan di Provinsi NTT serta alokasi anggaran pada program/kegiatan yang

cenderung mengalami penurunan. Artinya bahwa baik program/kegiatan maupun alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan belum responsif gender. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi NTT belum berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menurunkan tingkat ketimpangan gender di bidang pendidikan. Hal ini didukung dengan penelitian dari Puji Astuti (2016), yang menyatakan bahwa besaran anggaran untuk program/kegiatan Pendidikan di kota Semarang masih belum menunjukkan komitmen pemerintah kota Semarang dalam mengupayakan kesetaraan gender.

#### **Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan merupakan OPD yang menjadi

*pilot project* penerapan ARG. Adapun GAP pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2**  
**GAP pada Dinas Kesehatan Tahun 2017-2019**

	Program	Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu gender	Anggaran	Naik/turun
2017	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Pelaksanaan Revolusi KIA, RAD MDGs serta RAD Pangan dan Gizi	Kasus kematian ibu dan dan bayi masih tinggi	Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi	Rp501.172.000	-
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu			Rp416.319.000	-
	Peningkatan Gizi	Perbaikan Status Gizi Ibu, Bayi dan Balita			Rp2.092.364.000	-
2018	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Pelaksanaan Revolusi KIA, RAD MDGs serta RAD Pangan dan Gizi	Kasus kematian ibu dan dan bayi masih tinggi	Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi	Rp246.146.500	Turun
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu			Rp230.679.000	Turun
	Peningkatan Gizi	Perbaikan Status Gizi Ibu, Bayi dan Balita			Rp1.658.548.000	Turun
2019	Upaya kesehatan perorangan	Pelaksanaan Revolusi KIA, RAD MDGs serta RAD Pangan dan Gizi	Kasus kematian ibu dan dan bayi masih tinggi	Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi	Rp446.172.000	Naik
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu			Rp494.847.000	Naik
		Perbaikan Status Gizi Ibu, Bayi dan Balita			Rp814.050.000	Turun

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa program/kegiatan yang dianalisis tahun 2017-2019 sudah responsif gender karena program/kegiatan pada Dinas Kesehatan termasuk kategori *specific gender* artinya telah lebih spesifik kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok yang terdiskriminasi yaitu perempuan, bayi, dan balita. Berdasarkan data pembuka wawasan yaitu kasus kematian ibu dan anak, *stunting* pada balita serta isu gender AKI dan AKB yang masih tinggi, serta alokasi anggaran yang cenderung mengalami penurunan menunjukkan bahwa meskipun program/kegiatan pada Dinas Kesehatan telah

responsif gender namun alokasi anggarannya belum mencerminkan komitmen dari Pemerintah Provinsi NTT dalam mengurangi ketimpangan gender bagi perempuan, bayi dan balita. Ini didukung dengan hasil penelitian Puji Astuti (2016), yang menunjukkan bahwa telah ada alokasi anggaran responsif gender pada Dinas Kesehatan kota Semarang meskipun besaran anggarannya belum mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan gender. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Nur Kherah & Dyah Mutiari (2014), bahwa pemerintah Kota Makassar (Dinas Kesehatan) telah

mengalokasikan anggaran responsif gender dengan kategori *specific gender* dan *affirmative action*. Sedangkan penelitian Dwi Hastuti (2010) bertolak belakang dengan penelitian ini yang menyatakan bahwa anggaran responsif gender dalam anggaran kesehatan kota Surakarta belum diterapkan.

### Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) adalah OPD yang menjadi *pilot project* penerapan ARG. Adapun GAP pada DP3A Provinsi NTT tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel3.

**Tabel 3**  
**GAP pada DP3A Tahun 2017-2019**

	Program	Kegiatan	Data pembuka wawasan	Isu gender	Anggaran	Naik/turun
2017	Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan	Peningkatan Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	IPG dan IDG mengalami penurunan	Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi	Rp135.640.000	-
	Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak			Rp529.470.100	-
		Penguatan Kelembagaan PUG			Rp129.854.000	-
		Penguatan Kapasitas dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan			Rp235.163.400	
2018	Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan	Peningkatan Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	IPG dan IDG mengalami peningkatan		Rp135.640.000	Turun
	Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak			Rp200.000.000	Turun
		Penguatan Kelembagaan PUG			Rp140.000.000	Naik
		Penguatan Kapasitas dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan			Rp114.150.000	Turun
2019	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	-	-	Rp29.850.000	-
		Fasilitasi P2TP2A Provinsi			Rp299.000.000	
		Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Anak			Rp35.774.900	Turun
		Pelatihan PPRG			Rp59.700.000	-
		Penguatan Forum			Rp38.501.000	-

	Program	Kegiatan	Data pembuka wawasan	Isu gender	Anggaran	Naik/turun
		Koordinasi Pelaksanaan PPRG dalam Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga				
		Pengembangan PATBM			Rp.56.425.000	-

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa program/kegiatan yang dianalisis pada tahun 2017-2019 sudah responsif gender. Program/kegiatan pada DP3A termasuk kategori *specific gender* dan *affirmative action*. Kategori *specific gender* artinya program/kegiatan telah lebih spesifik pada salah satu jenis kelamin yang terdiskriminasi yaitu perempuan dan anak sedangkan kategori *affirmative action* yaitu program/kegiatan yang bertujuan untuk penguatan kelembagaan PUG. Yang termasuk dalam program *specific gender* pada DP3A tahun 2017-2019 yaitu program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun kegiatannya antara lain:

1. Kegiatan peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;
2. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah;
3. Kegiatan fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi;
4. Kegiatan pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Sedangkan program *affirmative action* pada DP3A tahun 2017-2019 yaitu program peningkatan PUG dan anak, dengan kegiatan antarlain:

1. Kegiatan pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
2. Kegiatan penguatan forum koordinasi pelaksanaan PPRG dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
3. Kegiatan penguatan kelembagaan PUG;
4. Kegiatan penguatan lembaga layanan perlindungan anak
5. Kegiatan penguatan kapasitas dan peran serta

perempuan dalam pembangunan.

Data pembuka wawasan yaitu IPG dan IDG tahun 2017 menunjukkan penurunan dan tahun 2018 menunjukkan kenaikan sedangkan isu gender yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak meskipun mengalami penurunan tapi masih tergolong tinggi. Adapun berdasarkan alokasi anggaran, untuk tahun 2017-2019, DP3A sudah mengalokasikan anggaran responsif gender meskipun jumlah anggaran tersebut relatif kecil dan cenderung menunjukkan penurunan. Artinya, meskipun Pemerintah Provinsi NTT (DP3A) telah menerapkan program/kegiatan tahun 2017-2019 yang responsif gender namun belum mencerminkan komitmen anggaran dalam peningkatan kesetaraan gender. Merujuk pada penelitian Puji Astuti (2016), menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan yang responsif gender masih belum menunjukkan komitmen pemerintah kota Semarang untuk meningkatkan kesetaraan gender. Sedangkan penelitian Azizatul Arifah (2006), Setda Bengkulu sudah menerapkan anggaran responsif gender melalui anggaran perempuan tetapi dari segi manfaat belum tergolong responsif gender.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil analisis anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2017-2019 di tiga OPD pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukkan bahwa:

1. Dinas Pendidikan belum mengalokasikan anggaran yang responsif gender pada tahun 2017-2019 pada program dan kegiatan yang

- sesungguhnya sangat penting untuk meningkatkan kesetaraan gender;
2. Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2017-2019 telah mengalokasikan anggaran yang responsif gender pada program/kegiatan dengan kategori *specific gender* meskipun besaran anggarannya belum menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi NTT dalam mengurangi ketimpangan gender.
  3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017-2019, sudah mengalokasikan anggaran yang responsif gender dengan kategori *specific gender* dan *affirmative gender* meskipun besaran anggaran untuk setiap program/kegiatan belum menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi NTT dalam mengurangi ketimpangan gender.

#### **Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah Provinsi NTT, untuk meningkatkan kesetaraan gender di Provinsi NTT maka pemerintah perlu untuk meningkatkan anggaran yang berdimensi gender dengan berbasis pada kebutuhan nyata dari masing-masing gender, misalnya memanfaatkan basis data yang tersedia pada masing-masing OPD dan juga data relevan dari berbagai penelitian.

#### **2. Bagi Objek Penelitian**

- 1) Dinas Pendidikan harus menerapkan anggaran yang responsif gender dalam menyusun kebijakan/program/kegiatan berdasarkan data terpilah gender sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi NTT
  - 2) Dinas Kesehatan harus lebih memperhatikan anggaran untuk peningkatan kesehatan perempuan, bayi, dan balita yang merupakan kelompok termarginal sehingga kasus angka kematian ibu dan bayi serta *stunting* pada balita dapat diturunkan.
  - 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu meningkatkan Alokasi Anggaran untuk memberdayakan perempuan dan anak serta mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTT.
3. Bagi penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian di Pemerintahan kabupaten/kota dan juga tidak saja melakukan penelitian terkait alokasi anggaran tetapi dapat melakukan analisis lebih mendalam terhadap *output* dan *outcome* dari setiap program/kegiatan sehingga dapat mengetahui lebih mendalam penerapan anggaran responsif gender pada objek penelitian yang diteliti.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifah, A. (2006). Anggaran Responsif Gender Dalam Studi Kasus Kebijakan Anggaran Pemberdayaan Perempuan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. *Akuntansi*, 55-67.
- Astuti, P. (2016). Analisis Anggaran Responsif Gender Pada APBD Kota Semarang Tahun 2010-2013. *POLITIKA*, 35.
- BAPPENAS. (2001). *Indikator Gender Untuk Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: BAPPENAS.
- BKkbn. (2009). *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: BKkbn Pusat.
- BPS (2017). *Gender*. diakses April 3, 2019, dari <https://www.bps.go.id>
- Darwanis. (2015). Analisis Anggaran Responsif Gender Sebagai Percepatan Pencapaian Target MDGs. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 481-492.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastuti, D. (2010). Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010. *Jurnal ekonomi*, 231-240.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2010. *Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Daerah*. Jakarta: KPPPA.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mutiari, N. K. (2014). Integrasi Anggaran Responsif gender Dalam APBD (Studi

- pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik* , 413-445.
- Nurhaeni, I. D. A (2014). *Pedoman Teknis Penyusunan Gender Aalisis Pathway dan Gender Budged Statement (GBS)*.AIPD. Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nonor 5 Tahun 1974 *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah*
- . Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 *Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional*
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 *Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban. dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sasongko dan Perulin. (2010). *Anggaran*. Jakarta. Salemba Empat